



PUTUSAN

Nomor 3107/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Ter-Akreditasi B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERY ANDHORA Als FERY
Tempat lahir : Martapura
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Olahraga RT008/RW015 No.76 C Desa Kramat Jati Kec.Kramat jati Jakarta Timur/ Apartemen City Park Cengkareng Jakarta Barat
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : tidak ada

Penahanan terdakwa:

Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 6 Agustus 2017;
Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d tanggal 15 September 2017;
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 16 September 2017 s/d tanggal 15 Oktober 2017;
Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017;
Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Nopember 2017;
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Medan, sejak tanggal 18 Nopember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3107/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 6 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 3107/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 6 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-843/Ep.1/OHARDA/10/2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fery Andhora Als Fery, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fery Andhora Als Fery dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu Merek WATCHOUT wama coklat;
 - 1 (satu) tas wama *hitam*;
 - 1 (satu) ikat pinggang wama hitam;
 - 8 (delapan) pcs celana laki-laki dan perempuan;
 - 2 (dua) pcs baju kemeja panjang;
 - 14 (empat belas) pcs baju laki-laki dan perempuan;
 - 1 (satu) gelang rantai ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 65,9/65,9 gram;
 - 2 (dua) pasang giwang mata berlian copong 1 tanpa ulir ditaksir berhiasan emas 14 karat berat 7.75/7,3 gram;
 - 1 (satu) rekaman CCTV;
 - Beberapa lembar foto saat tersangka melakukan pencurian tersebut; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Djenda Lina Bukit;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan yang diajukan secara lisan dipersidangan dari terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggung keluarga dengan alasan menyesali perbuatannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3107/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pernyataan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa FERY ANDHORA Als FERY bersama JON HEN (DPO) dan KASINO YODADA (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 wib ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di hotel Santika Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan dengan dua orang bersama sama atau lebih dengan jalan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 wib teman Terdakwa bernama JON HEN menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Ayo ke Medan selanjutnya pada hari Rabu terdakwa bersama temannya berjanji ketemuan pukul 06.00 wib disimpang kalibata Jakarta, Pada saat Terdakwa sampai disimpang Kalibata Jakarta terdakwa bertemu dengan JON HEN dan KASINO YODADA . selanjutnya Terdakwa bersama temannya pergi menuju ke Bandara Sukarno Hatta dan berangkat menaiki pesawat dengan tujuan Medan, pada saat sampai di Medan terdakwa bersama temanya menginap di Hotel City International Medan, setelah istirahat terdakwa bersama temannya pergi mencari sasaran akan tetapi tidak ada hasil selanjutnya terdakwa bersama temanya kembali ke Hotel, keesokan paginya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa bersama temanya kembali keluar dan menuju Hotel JW Marriot karena tidak ada yang ditemukan maka terdakwa bersama temanya menuju Jalan Kapten Maulana Lubis tepatnya di Hotel Santika Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah dengan menumpang taxi, sesampai di Hotel Santika teman Terdakwa Jon Hen dan Kasino Yodada turun dari dalam taxi dan mereka langsung masuk kedalam Hotel sedangkan Terdakwa menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam taxi, sekitar lima belas menit kemudian Jon Hen dan Kasino Yodada datang dan langsung masuk kedalam taxi, didalam taxi Jon Hen memperlihatkan isi tas diambil tanpa ijin dan tanpa hak oleh yang Jon Hen dan Kasino Yodada didalam **Hotel** Santika tersebut, didalam tas tersebut Terdakwa melihat barang-barang berupa Gelang emas seberat 60 gram, Cincin emas seberat 10 gram, Kalung berlian (Tura), Kerabu berlian sebanyak dua set, Kalung emas seberat 12 gram bertuliskan Sulina, Gelang emas seberat 6 gram, Uang kontan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Uang ringgit sebesar 4000 ringgit, Uang Poundsterling sebesar 1000 Poundsterling, Uang Euro sebesar 1500 Euro, Uang Dolar Hongkong sebesar 10.000 dolar, Uang Peso sebesar 2000 peso, 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Rush B 1757 FFJ, 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar ATM BRITAMA (Prioritas) berikut dengan Buku tabungan atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar ATM BRI Simpedes berikut dengan Buku tabungan atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) lembar ATM MANDIRI, 1 (satu) lembar ATM MANDIRI, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA dan 1 (satu) lembar Kartu Kredit CITY BANK, selanjtnya terdakwa terdakwa bersama temanya pergi menuju plaza Medan Fair untuk membeli Hand phone Samsung S8 dengan menggunakan kartu kredit milik korban yang sebelumnya diambil dengan Nominal Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama temanya kembali ke Hotel tempat terdakwa bersama temannya menginap. setelah beres-beres maka terdakwa bersama temanya pergi ke danau toba dengan mempcrgunakan uang yang berada didalam tas tersebut, setelah terdakwa bersama temanya berkeliling di danau toba maka pada hari sabtu tanggal 22 juli 2017 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama temanya kembali ke Jakarta, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan istrinya menuju pegadaian yang berada di Jalan Condet Raya, di pegadaian kami menggadaikan perhiasan berupa gelang emas, kalung emas, cincin emas, anting berlian dengan mempergunakan KTP milik istri Terdakwa, hasil gadai emas dan berlian tersebut sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dari hasil pembagian masing-masing mendapat pembagian sebesar Rp.8.000.000,- (dclapan juta rupiah), uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian baju dan sepatu serta kebutuhan sehari-hari, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa berhasil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3107/Pid.B/2017/PN Mdn



diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Medan Baru di Apartemen City Park Cengkareng Jakarta Barat, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan temannya bernama JON HEN dan KASTNO, untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4e dan 5e KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menghadapi persidangan terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Djenda Lina Bukit, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi DJENDA LINA BUKIT menjelaskan kronologis kejadian tersebut, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 Wib saksi dan suami saksi menginap di Hotel Santika yang berada di Jln Kapten Maulana Lubis Medan, dimana kami menginap di Lantai III kamar 523;

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib saksi dan suami saksi keluar dari dalam kamar hotel dan menuju restoran untuk sarapan pagi, lalu saksi mengambil minuman sebanyak 2 gelas lalu kami duduk disalah satu meja yang kosong, disamping meja kami terdapat meja lain yang ditempati oleh suami istii (istri bercadar);

Bahwa kemudian saksi hendak pergi mengambil makanan didepan, lalu meletakkan tas sandang saksi diatas kursi saksi samhil berkata kepada .suami saksi yang sedang membaca Koran " jaga ya pi " ;

Bahwa saksi menuju kedepan untuk mengambil sarapan yang sudah



dihidangkan, perlu saksi jelaskan bahwa perempuan disamping kami duduk pas membelakangi tas milik saksi yang berada diatas kursi, sekitar tiga menit kemudian saksi kembali ke kursi saksi dan duduk;

Bahwa ketika suami saksi hendak mengambil sarapan tiba-tiba berkata kepada saksi " tasmu mana " saksi menjawab "hilang" melihat hal tersebut maka saksi menjumpai petugas restoran sambal berkata "tas saya hilang" lalu petugas mengatakan "sabar bu" karena panic maka suami saksi berkata "cek cctv pasti orangnya diseputaran sini" petugas menjawab "iya pak";

Bahwa kemudian saksi dan istri saksi diajak oleh karyawan hotel menuju kantor polisi dan di kantor polisi mengajak saksi dan istri saksi untuk ke TKP dan melihat rekaman CCTV ada seorang laki-laki mengambil tas milik istri saksi lalu menjumpai temannya yang berada di depan restoran dan langsung pergi setelah melakukan pencurian tersebut;

2. Saksi Windi Azhari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Karnis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi menjaga cctv yang berada didalam Hotel Santika Medan, dan pada saat saksi bekerja sekitar pukul 08.45 Wib oleh Krisna Widarta selaku asisten manager Hotel Santika memanggil saksi melalui HT karena ada pencurian didalam areal hotel;

Bahwa sdr Krisna Widarta menyuruh saksi untuk membuka cctv dan terlihat jelas ada dua orang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke dalam hotel, kemudian satu diantaranya masuk kedalam restoran, kemudian telah mengambil tas milik korban yang berada diatas kursi;

Bahwa setelah pelaku mendapat tas tersebut, pelaku keluar dari restoran, bersama dengan temannya langsung pergi keluar dari hotel;

3. Saksi Pieter Damanik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Karnis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib saksi sekira pukul 08.30 Wib saksi dan isteri saksi keluar dari dalam kamar hotel dan menuju restoran untuk sarapan pagi, lalu saksi duduk disalah satu meja yang kosong, dan membaca koran;

Bahwa kemudian isteri saksi pergi mengambil makanan didepan, lalu meletakkan tas sandang saksi diatas kursi saksi sambil berkata kepada saksi yang sedang membaca Koran " jaga ya pi " ;

Bahwa ketika saksi hendak mengambil sarapan saksi berkata kepada



isteri saksi " tasmu mana " isteri saksi menjawab "hilang" melihat hal tersebut maka isteri saksi menjumpai petugas restoran sambal berkata "tas saya hilang" lalu petugas mengatakan "sabar bu" karena panik maka saksi berkata "cek cctv pasti orangnya diseputaran sini" petugas menjawab "iya pak";

Bahwa kemudian saksi dan istri saksi diajak oleh karyawan hotel menuju kantor polisi dan di kantor polisi mengajak saksi dan istri saksi untuk ke TKP dan melihat rekaman CCTV ada seorang laki-laki mengambil tas milik istri saksi lalu menjumpai temannya yang berada di depan restoran dan langsung pergi setelah melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa bersama temannya JON HEN (DPO) dan KASINO YODADA (DPO) pergi menuju jalan Kapten Maulana Lubis tepatnya di hotel Santika Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah dengan menumpang taxi, sesampai di Hotel Santika teman Terdakwa JON HEN dan KASINO YODADA turun dari dalam taxi dan langsung masuk kedalam Hotel, sedangkan Terdakwa menunggu didalam taxi, sekitar lima belas menit kemudian JON HEN dan KASINO YODADA datang dan langsung masuk kedalam taxi, didalam taxi JON HEN memperlihatkan isi tas yang diambil tersebut;

Bahwa didalamnya banyak barang-barang berharga dan langsung mengambil tas saksi korban, setelah itu terdakwa dan temannya pergi ke plaza Medan Fair untuk membeli Hand Phone Samsung S8 dengan menggunakan kartu kredit milik korban seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Bahwa yang diambil oleh terdakwa atas barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) pasang sepatu merek Wattchout wama coklat, 1 (satu) tas wama hitam, 1 (satu) ikat pinggang wama hitam, 8 (delapan) pcs celana laki-laki dan perempuan, 2 (dua) pcs baju kemeja panjang, 14 (empat belas) pcs baju laki- laki dan perempuan, 1 (satu) gelang rantai ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 65,9/65,9 gram, 2 (dua) pasang giwang mata berlian copong 1 tanpa ulir ditaksir berhiasan emas 14 karat berat 7.75/7,3 gram; Bahwa dari hasil penjualan emas dan berlian senilai Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), kemudian uangnya dibagi-bagi dan masing-masing mendapatkan Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu Merek WATCHOUT wama coklat;
- 1 (satu) tas wama hitam;
- 1 (satu) ikat pinggang wama hitam;
- 8 (delapan) pcs celana laki-laki dan perempuan;
- 2 (dua) pcs baju kemeja panjang;
- 14 (empat belas) pcs baju laki-laki dan perempuan;
- 1 (satu) gelang rantai ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 65,9/65,9 gram;
- 2 (dua) pasang giwang mata berlian copong 1 tanpa ulir ditaksir berhiasan emas 14 karat berat 7.75/7,3 gram;
- 1 (satu) rekaman CCTV;
- Beberapa lembar foto saat tersangka melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi, maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan bahwa barang bukti adalah milik terdakwa, sehingga akan dipergunakan pada pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke 4e dan 5e KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan



mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4e dan 5e KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak, yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa yaitu FERY ANDHORA Als FERY, dimana pada faktanya terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja “ menurut penerapan pasal ini adalah adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan



untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan seperti tersebut diatas, yaitu :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa bersama temannya Jon Hen dan Kasino Yodada menuju Jalan Kapten Maulana Lubis tepatnya di Hotel Santika Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah dengan menumpang taxi, sesampai di Hotel Santika teman Terdakwa Jon Hen dan Kasino Yodada turun dari dalam taxi dan mereka langsung masuk kedalam Hotel sedangkan Terdakwa menunggu didalam taxi, sekitar lima belas menit kemudian Jon Hen dan Kasino Yodada datang dan langsung masuk kedalam taxi, didalam taxi Jon Hen memperlihatkan isi tas diambil tanpa ijin dan tanpa hak oleh yang Jon Hen dan Kasino Yodada didalam Hotel Santika tersebut;

Bahwa didalam tas tersebut Terdakwa melihat barang-barang berupa Gelang emas seberat 60 gram, Cincin emas seberat 10 gram, Kalung berlian (Tura), Kerabu berlian sebanyak dua set, Kalung emas seberat 12



gram bertuliskan Sulina, Gelang emas seberat 6 gram, Uang kontan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Uang ringgit sebesar 4000 ringgit, Uang Poundsterling sebesar 1000 Poundsterling, Uang Euro sebesar 1500 Euro, Uang Dolar Hongkong sebesar 10.000 dolar, Uang Peso sebesar 2000 peso, 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Rush B 1757 FFJ, 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar ATM BRITAMA (Prioritas) berikut dengan Buku tabungan atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar ATM BRI Simpedes berikut dengan Buku tabungan atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) lembar ATM MANDIRI, 1 (satu) lembar ATM MANDIRI, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA dan 1 (satu) lembar Kartu Kredit CITY BANK;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama temanya pergi menuju Plaza Medan Fair untuk membeli Hand phone Samsung S8 dengan menggunakan kartu kredit milik korban yang sebelumnya diambil dengan Nominal Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama temannya kembali ke Hotel tempat terdakwa bersama temannya menginap.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dan teman terdakwa mengambil tas milik Djenda Lina Bukit yang berisi barang-barang berupa Gelang emas seberat 60 gram, Cincin emas seberat 10 gram, Kalung berlian (Tura), Kerabu berlian sebanyak dua set, Kalung emas seberat 12 gram bertuliskan Sulina, Gelang emas seberat 6 gram, Uang kontan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Uang ringgit sebesar 4000 ringgit, Uang Poundsterling sebesar 1000 Poundsterling, Uang Euro sebesar 1500 Euro, Uang Dolar Hongkong sebesar 10.000 dolar, Uang Peso sebesar 2000 peso, 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Rush B 1757 FFJ, 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar ATM BRITAMA (Prioritas) berikut dengan Buku tabungan atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar ATM BRI Simpedes berikut dengan Buku tabungan atas nama Djenda Lina Bukit, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) lembar ATM MANDIRI, 1 (satu) lembar ATM MANDIRI, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA dan 1 (satu) lembar Kartu Kredit CITY BANK telah merugikan saksi Djenda Lina Bukit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Unsur Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian daripada unsur ini adalah bahwa dua orang atau lebih dimaksudkan haruslah kesemuanya bertindak sebagai pembuat/pelaku atau turut melakukan, anasir/elemen dari perbuatan pidana yang dilakukannya (Pasal 55 KUHPidana);

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut P.A.F Lamintang dalam Bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru, Bandung, tahun 1984, pada halaman 594 ,mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam Arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, sebagai berikut :

"Untuk adanya suatu "Medeplegen" itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta". (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004, halaman 131-132);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri akan tetapi bersama-sama dengan Jon Hen dan Kasino Yodada (kesemuanya dengan status DPO) telah melakukan pengambilan tas berisi barang berharga milik Djenda Lina Bukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya, serta penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa haruslah sesuai dan dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3107/Pid.B/2017/PN Mdn



kadar dengan perbuatannya, dan kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan lamanya hukuman pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan Rasa Keadilan yang merupakan dasar dari segala Hukum, sehingga penegakkan hukum yang sedemikian diharapkan dapat menjadi lebih terarah dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 33 ayat 1 KUHPidana, maka lamanya tempo dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapnya akan diuraikan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan/ atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat..

Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan, dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fery Andhora Als Fery tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu Merek WATCHOUT wama cokiat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas wama hitam;
 - 1 (satu) ikat pinggang wama hitam;
 - 8 (delapan) pcs celana laki-laki dan perempuan;
 - 2 (dua) pcs baju kemeja panjang;
 - 14 (empat belas) pcs baju laki-laki dan perempuan;
 - 1 (satu) gelang rantai ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 65,9/65,9 gram;
 - 2 (dua) pasang giwang mata berlian copong 1 tanpa ulir ditaksir berhiasan emas 14 karat berat 7.75/7,3 gram;
 - 1 (satu) rekaman CCTV;
 - Beberapa lembar foto saat tersangka melakukan pencurian tersebut; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Djenda Lina Bukit;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, oleh kami DOMINGGUS SILABAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua, AIMAFNI ARLI, SH, M.H dan SAIDIN BAGARIANG, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RISTA SINABARIBA, SH.MH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh BACHTIAR, SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AIMAFNI ARLI, SH, M.H

DOMINGGUS SILABAN, SH.MH.

SAIDIN BAGARIANG, SH.MH

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3107/Pid.B/2017/PN Mdn



RISTA SINABARIBA, SH.MH